



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1320/IT2/T/HK.00.01/2023**

TENTANG

**PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen DIKTI, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka perlu ditetapkan nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penerima Pendanaan Program Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan Penerima Pendanaan Program Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun

Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



As Ci
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan;
di lingkungan ITS.